

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dampak globalisasi yang diikuti dengan perkembangan dunia yang berjalan dengan begitu cepat tentu membawa banyak pengaruh terhadap beberapa sektor kehidupan, khususnya pengaruhnya terhadap sektor ekonomi. Perkembangan pada bidang ekonomi kian berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam dunia perdagangan kerap kali terjadi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, yang tidak mengindahkan nilai-nilai dalam praktik persaingan usaha. Dengan meningkatnya persaingan bisnis antar pelaku usaha dalam dunia perdagangan baik pada barang maupun jasa tersebut, tentu muncul persoalan tentang bagaimana pelaku usaha dapat dengan leluasa memasarkan produk yang dimilikinya tanpa adanya rasa khawatir terkait terjadinya pelanggaran atas hak terhadap produk yang dimilikinya tersebut.

Kondisi kesadaran hukum masyarakat sendiri dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu segi pelanggaran hukum, pelaksanaan hukum, dan segi hukum itu sendiri.<sup>1</sup> Oleh karena itu untuk tetap menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, diperlukan adanya perlindungan hukum yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pelaku usaha dari kompetitor pelaku usaha lainnya. Sebagai upaya mewujudkan perkembangan dalam bidang perdagangan, Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan internasional (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan

---

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, Satino dan Surahmad, 2018, Sosialisasi Hukum Perlindungan Anak Dilingkungan Karang Taruna RT. 07 RW. 14 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No.1.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya terdapat aspek-aspek dengan kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>2</sup>

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir seseorang yang menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi pemikiran dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan produk dan/atau proses yang memiliki nilai guna.<sup>3</sup> Hak yang timbul dari pikiran-pikiran ini diberikan sehingga seseorang dapat menikmati secara ekonomi hasil kreativitas intelektual dalam bentuk ide dan/atau gagasan yang dimilikinya. Bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi keberadaannya salah satunya adalah merek.

Sebagai bentuk kekayaan intelektual, merek memiliki peran krusial untuk membantu pelaku usaha dalam melancarkan kegiatan perdagangannya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa: "*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*".<sup>4</sup> Dalam bisnis modern, merek dagang atau merek jasa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena berfungsi sebagai identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas, merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang dan/atau jasa serupa lainnya. Dengan merek tersebut, pembeli bisa memilih suatu produk

---

<sup>2</sup> Rahma Fitri et al., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Eksekutif Global Teknologi, Padang, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

tanpa adanya kebingungan.<sup>5</sup> Merek berperan untuk memperkenalkan dan meningkatkan kompetisi antar produk dan/atau jasa serupa, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap kreativitas yang dimiliki seseorang.

Sebagai bentuk dari hak kekayaan intelektual, suatu merek tentu akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk dapat diberlakukannya perlindungan terhadap merek, maka merek tersebut haruslah terlebih dahulu didaftarkan. Pendaftaran terhadap suatu merek merupakan cara untuk mendapatkan hak atas merek tersebut. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa: “*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*”.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa: “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar*”.<sup>7</sup> Merek terdaftar merupakan merek sah yang mempunyai nomor register merek serta diakui oleh undang-undang, sehingga mendapatkan perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan.<sup>8</sup> Merek terdaftar berarti terhadap merek tersebut telah dilakukan pendaftaran melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemegang merek yang telah

---

<sup>5</sup> Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>8</sup> Enny Mirfa, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 1

mengajukan permohonan pendaftarannya dan telah disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu kepada sifat eksklusif merek yang bersifat khusus. Hak khusus itu bersifat monopoli, yang artinya hak tersebut hanya bisa dijalankan oleh pemegang merek. Dengan tidak adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek, maka orang lain tidak bisa menggunakan hak eksklusif milik seseorang tersebut. Dengan begitu, seseorang yang menggunakan hak eksklusif milik seseorang tersebut tanpa adanya izin dapat dikenai sanksi. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek bertujuan untuk memberi hak eksklusif kepada pemegang merek sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dimilikinya untuk klasifikasi jenis barang dan/atau jasa sejenis maupun hampir sejenis.<sup>9</sup>

Selain untuk memberikan perlindungan hukum, pendaftaran Merek juga berfungsi untuk memberikan jaminan kualitas dan/atau nilai dari suatu barang dan/atau jasa bersangkutan dan berfungsi sebagai sarana dalam mempromosikan produk untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa bersangkutan.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa merek memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, maupun penggunaan merek tanpa adanya hak terhadap merek terdaftar.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Albert Renaldi Tambunan, 2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 3.

<sup>10</sup> Artiany, Dewi Tenty Septi, 2018, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 3.

<sup>11</sup> Meli Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta Edisi: 56, Universitas Dharmawangsa, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>

Kemudian menurut David Aaker, terdapat 4 (empat) dimensi dalam ekuitas Merek, yaitu:

1. Kesadaran Merek (*Brand Awareness*) yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu.
2. Persepsi Kualitas (*Perceived Quality*) yaitu menggambarkan respons keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek.
3. Asosiasi Merek (*Brand Associations*) yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek.
4. Loyalitas Merek (*Brand Loyalty*) yaitu komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang.

Agar seseorang dapat memiliki hak atas merek, maka pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan, namun pendaftaran terhadap merek ini harus didasari dengan itikad baik dikarenakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menolak suatu permohonan terhadap merek apabila terdapat unsur itikad tidak baik. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa unsur itikad baik dalam pengajuan pendaftaran merek merupakan unsur yang memiliki peran krusial.<sup>12</sup> Merek dapat dikatakan memiliki perbedaan dengan merek milik pihak lainnya apabila tidak terdapat unsur-unsur kesamaan diantara keduanya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang sebelumnya telah terdaftar. Faktor persamaan terhadap merek terdaftar tersebut bisa berupa keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, yaitu

---

<sup>12</sup> Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 2, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.194-212>

dengan mempertimbangkan adanya kesamaan yang dominan antar suatu merek dengan merek lain.<sup>13</sup>

Apabila dalam permohonan pendaftaran merek tertentu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya, maka permohonan pendaftaran merek tersebut akan ditolak oleh Menteri menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.<sup>14</sup>

Dalam hal pendaftaran merek dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif (*First to Use*) dan sistem konstitutif (*First to File*). Dalam sistem pendaftaran berdasarkan prinsip *First to Use*, pemegang hak atas merek diberikan kepada seseorang yang pertama kali menggunakan sebuah merek. Dengan kata lain, prinsip *First to Use* menganut asas bahwa seseorang yang pertama kali menggunakan suatu merek berhak secara sah memiliki hak atas merek tersebut. Pendaftaran merek hanya merupakan anggapan sebagai pemakai pertama, dan bukan membuktikan sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem merek pada saat itu yang menerapkan "sistem pemakai pertama" atau "sistem deklaratif". Dalam sistem tersebut tidak ada pasal-pasal yang menyatakan adanya kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.<sup>15</sup> Sedangkan sistem pendaftaran merek di Indonesia sendiri berlandaskan prinsip *First to File*, yang artinya pemegang hak atas merek diberikan kepada seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terhadap suatu merek tersebut. Prinsip *First to File* menganut asas bahwa

---

<sup>13</sup> Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 31.

<sup>14</sup> Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

<sup>15</sup> Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

pendaftar pertama yang berhak menurut hukum atas suatu merek bersangkutan, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu.<sup>16</sup> Dalam prinsip *First to File*, hak atas suatu merek diakui eksistensinya secara *de jure* maupun *de facto*.

Apabila seseorang telah mendaftarkan suatu merek, maka pihak lain tidak dapat lagi mendaftarkan dengan merek yang sama.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam prinsip *First to File*, pendaftaran terhadap suatu bentuk Hak Kekayaan Intelektual sangatlah penting yang menentukan kepemilikan hak eksklusif yang dimiliki seseorang. Prinsip *First to File* dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti saat proses pendaftaran merek, pelaku usaha tidak beritikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *First to File* dalam konsep pendaftaran merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya.<sup>18</sup>

Namun dalam prakteknya, masih sering ditemukan terjadinya kasus pelanggaran terhadap prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Hal ini menimbulkan terjadinya permasalahan antara kedua belah pihak akibat hak atas merek yang mempunyai unsur dominan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, timbulnya hak atas merek rangkap terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan baik secara dominan maupun secara keseluruhan dengan merek terdaftar lainnya ini tentu membawa kerugian bagi pemilik asli yang memiliki itikad baik terhadap merek tersebut. Tentu persoalan ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan

---

<sup>16</sup> Novianti et al., 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 103.

<sup>17</sup> Humaedi Abdurahman, 2020, *Asas First to File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu*, Aktualita: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6056>.

<sup>18</sup> Rendy Alexander, 2022, Penerapan Prinsip “First To File” Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9, Universitas Indonesia, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p12>

hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dengan realita yang terjadi.

Salah satu sengketa merek yang berkaitan dengan dengan prinsip *First to File* yang terjadi di Indonesia dan akan Penulis gunakan sebagai kajian dalam penelitian ini adalah sengketa merek terhadap lukisan:



(selanjutnya disebut “Lukisan”) antara Dhalim Soekodanu (Penggugat) dengan Darma Iliadi (Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, Penggugat mengaku telah membeli merek “Lukisan” dari Henry Susanto pada tahun 1982 yang telah terdaftar dengan No. 167269 tertanggal 13 Oktober 1982 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 05 yaitu *“Hasil-hasil farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu kesehatan, makanan pantang untuk anak-anak dan orang sakit, plester, bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi dan membuat gigi buatan, pembasmi kuman-kuman, sediaan untuk membasmi tumbuh-tumbuhan buruk dan binatang-binatang perusak dan obat-obat tradisional yaitu jamu”*.

Setelah itu, Penggugat juga telah melakukan perpanjangan atas sertifikat merek “Lukisan” kepada Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), yang kemudian berubah kepemilikan menjadi milik Penggugat dengan nomor perpanjangan pendaftaran merek “Lukisan” yaitu No. IDM000357443 tanggal 1 Juni 2012 atas nama Dhalim Soekodanu. Namun setelah Penggugat memiliki hak atas merek terhadap “Lukisan” yang dimilikinya, Penggugat menemukan fakta adanya merek terdaftar atas merek “ZHE NUNG ZHU & Lukisan” dengan No. 485575 tanggal 07 Agustus 2001 yang diperpanjang di bawah Daftar No. IDM000242793 tanggal 30 Maret 2010 atas nama DARMA ILIADI yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek “Lukisan” milik



Penggugat yang juga didaftarkan kepada Turut Tergugat untuk melindungi jenis barang yang sama yaitu pada kelas 05, dengan tampilan etiket merek sebagai berikut:



Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelanggaran Terhadap Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini Penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *First to File* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar di Indonesia?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Lainnya Dikaitkan dengan Prinsip *First to File*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat begitu luasnya cakupan permasalahan terhadap sengketa merek terdaftar yang terjadi di Indonesia serta agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus dan mendalam, maka Penulis merasa perlu adanya identifikasi terhadap pokok permasalahan yang akan dikaji dengan memberikan batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip *First to File* untuk penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam kaitannya dengan kasus sengketa merek antara “*Tieh Ta Wan*” dan “*Yao Wang Seh Ol Tian You*” dengan “*Zhe Nung Zhu*” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## 1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip *First to File* dalam konsep perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya dikaitkan dengan prinsip *First to File*.

## 2) Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat yang akan dicapai dan berguna baik bagi Penulis maupun pembaca, yaitu:

- a. Manfaat Teoris
  1. Memberikan pemahaman mengenai prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia;
  2. Memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum dari prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia;
  3. Memberikan pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar di Indonesia;
  4. Memberikan kontribusi kepada penulis lain yang hendak melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
- b. Manfaat Praktis
  1. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai perlindungan hukum berdasarkan prinsip *First to File* terhadap merek terdaftar agar segera mendaftarkan merek yang dimilikinya;

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek guna melindungi hak-hak yang dimilikinya selaku pemilik hak atas merek;
3. Memberikan saran dan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan serta dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang hendak dilakukan Penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan isu terkait yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

---

<sup>19</sup> Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kasus dalam putusan pengadilan, literatur buku, tesis, karya ilmiah, dan berbagai penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh Penulis. Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, di antaranya:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hasil penelitian, artikel serta bahan-bahan relevan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti sistem pendaftaran merek, hak atas merek, sengketa merek, dan lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan dan petunjuk terhadap bentuk bahan hukum primer bahan hukum sekunder, yang mana dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dipergunakan sebagai penunjang informasi dalam penelitian ini.

## 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik memperoleh data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, bahan kuliah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah diolah berupa hasil analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk selanjutnya dituangkan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kalimat deskriptif.